



PENETAPAN

Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sangatta telah membaca permohonan pada perkara permohonan Nomor: 41/Pdt.G/2020/Pn Sgt atas:

Muis Karman, bertempat tinggal di Gang Garuda No 64, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarif Pandurata Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Apt. Pranoto, Gang Milenium No. 42, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir dalam sidang pertama dan sidang kedua tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak serius makapermohonan dinyatakan gugur.

Mengingat, ketentuan Pasal 148 Rbg;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sgt dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di :Sangatta

Pada tanggal :07 Juli 2020

Panitera Pengganti

Hakim

(Helia Ferial, S.H.)

(Yulanto Prafitto utomo, S.H., M.H.)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. A T K	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah Saksi	: -
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Total	: Rp.131.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)